



**P U T U S A N**

Nomor 75 / Pid.Sus / 2018 /PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HENDI SUTİYONO Als GERING Bin  
SUWARNO  
Tempat Lahir : Pekalongan  
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 05 Desember 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Perum PEPABRI B2 No.7 Rt.003 Rw.003 Ds.

Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Dagang  
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasehat hukum yang bernama ANSTINNA YULIANTIE,SH, dan Rekan, Advokat-Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebeneran. berdasar penetapan Majelis Hakim N0.75/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Pkl tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Penasehat hukum;-

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pekalongan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2017 s/d tanggal 27 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 8 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 maret 2018 s/d tanggal 25 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 13 April 2018.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 14 April 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim

Setelah memperhatikan Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HENDI SUTİYONO Alias GERING Bin SUWARNO bersalah melakukan Tindak Pidana *“yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDI SUTİYONO Alias GERING Bin SUWARNO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAP. : 316/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 tersisa 0,035 gram.
  - ✓ 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAP. : 316/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 tersisa 0,508 gram.

*(Dirampas untuk dimusnahkan)*

4. Menetapkan agar Terdakwa HENDI SUTİYONO Alias GERING Bin SUWARNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan pembelaan, tetapi mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yaitu memohon kepada Majelis agar terdakwa kiranya bisa dihukum seringan-ringanya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa kooperatif, belum pernah dihukum;

Menimbang atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisa dipersidangan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **K E S A T U :**

Bahwa terdakwa HENDI SUTİYONO Als GERING Bin SUWARNO pada hari Rabu 07 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa HENDI SUTİYONO Als GERING Bin SUWARNO dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.45 Wib terdakwa HENDI SUTIYONO Als GERING Bin SUWARNO dan SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (Daftar Pencarian Orang) dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dimana 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah berada di sebelah tiang listrik tepi jalan raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan lalu atas perintah SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) maka terdakwa menggunakan tangannya mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu. Setelah itu SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) dan terdakwa pergi berboncengan meninggalkan tempat pengambilan / transaksi 5 (lima) paket narkotika tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kemudian saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI yang merupakan anggota dari Polres Pekalongan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) dimana waktu itu terdakwa sempat membuang 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah di jalan, hingga akhirnya SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berboncengan dengan terdakwa terjatuh di jalan tepatnya di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan maka saat itu juga sekira jam 23.00 Wib baik saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI langsung mengamankan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan serta 2 (dua) plastik klip transparan bekas bungkus narkotika jenis sabu dan dimasukkan didalam kotak korek api yang saat itu ditemukan di jalan tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy. Pada saat terdakwa diamankan oleh saksi HARTATA

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI saat itu SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu maka saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI meminta terdakwa untuk kembali ke jalan tempat terdakwa membuang 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, sesampainya di tepi jalan raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah. Selanjutnya baik terdakwa beserta barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api.
- ✓ 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu.
- ✓ 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah. dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, menjadi perantara dalam jual beli atas barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 316/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 PRO JUSTITIA dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG pada kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : Nomor **BB-609/2018/NNF** dan **BB-610/2018/NNF** berupa **serbuk kristal** serta **BB-611/2018/NNF** berupa **plastik klip bekas** tersebut diatas adalah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009**  
---tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa HENDI SUTİYONO Als GERING Bin SUWARNO pada hari Rabu 07 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa HENDI SUTİYONO Als GERING Bin SUWARNO dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.45 Wib terdakwa HENDI SUTİYONO Als GERING Bin SUWARNO dan SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (Daftar Pencarian Orang) dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dimana 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah berada di sebelah tiang listrik tepi jalan raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan lalu atas perintah SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) maka terdakwa menggunakan tangannya mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu. Setelah itu SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) dan terdakwa pergi berboncengan meninggalkan tempat pengambilan /

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi 5 (lima) paket narkoba tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kemudian saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI yang merupakan anggota dari Polres Pekalongan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) dimana waktu itu terdakwa sempat membuang 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah di jalan, hingga akhirnya SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berboncengan dengan terdakwa terjatuh di jalan tepatnya di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan maka saat itu juga sekira jam 23.00 Wib baik saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI langsung mengamankan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan serta 2 (dua) plastik klip transparan bekas bungkus narkoba jenis sabu dan dimasukkan didalam kotak korek api yang saat itu ditemukan di jalan tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy. Pada saat terdakwa diamankan oleh saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI saat itu SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu maka saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI meminta terdakwa untuk kembali kejalan tempat terdakwa membuang 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, sesampainya di tepi jalan raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah. Selanjutnya baik terdakwa beserta barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api.
- ✓ 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu.
- ✓ 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat *memiliki, menguasai* atas barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 316/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 PRO JUSTITIA dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG pada kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :  
Nomor **BB-609/2018/NNF** dan **BB-610/2018/NNF** berupa **serbuk kristal** serta **-BB-611/2018/NNF** berupa **plastik klip bekas** tersebut diatas adalah **-mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009**  
**--tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**K E T I G A :**

Bahwa terdakwa HENDI SUTYONO Als GERING Bin SUWARNO pada hari Rabu 07 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa HENDI SUTİYONO Als GERING Bin SUWARNO dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.45 Wib terdakwa HENDI SUTİYONO Als GERING Bin SUWARNO dan SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (Daftar Pencarian Orang) dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dimana 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah berada di sebelah tiang listrik tepi jalan raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan lalu atas perintah SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) maka terdakwa menggunakan tangannya mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu. Setelah itu SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) dan terdakwa pergi berboncengan meninggalkan tempat pengambilan / transaksi 5 (lima) paket narkotika tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kemudian saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI yang merupakan anggota dari Polres Pekalongan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) dimana waktu itu terdakwa sempat membuang 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah di

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, hingga akhirnya SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berboncengan dengan terdakwa terjatuh di jalan tepatnya di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan maka saat itu juga sekira jam 23.00 Wib baik saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI langsung mengamankan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan serta 2 (dua) plastik klip transparan bekas bungkus narkoba jenis sabu dan dimasukkan didalam kotak korek api yang saat itu ditemukan di jalan tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy. Pada saat terdakwa diamankan oleh saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI saat itu SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu maka saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI meminta terdakwa untuk kembali ke jalan tempat terdakwa membuang 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, sesampainya di tepi jalan raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah. Selanjutnya baik terdakwa beserta barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api.
- ✓ 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu.
- ✓ 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah.

dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat *memiliki, menguasai* atas barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 316/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 PRO JUSTITIA dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG pada kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Nomor **BB-609/2018/NNF** dan **BB-610/2018/NNF** berupa **serbuk kristal** serta **-BB-611/2018/NNF** berupa **plastik klip bekas** tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor **urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 -tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut baik terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keBahwaan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat itu terdakwa diduga telah menguasai paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan diduga sering dijadikan tempat untuk bertransaksi Narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah beberapa lama melakukan penyelidikan disekitar di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan saksi dan tim menjumpai terdakwa dan SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (Daftar Pencarian Orang) dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dimana 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah berada di sebelah tiang listrik tepi jalan raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan lalu atas perintah SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) maka terdakwa menggunakan tangannya mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah itu SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) dan terdakwa pergi berboncengan meninggalkan tempat pengambilan / transaksi 5 (lima) paket narkotika tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kemudian saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) dimana waktu itu terdakwa sempat membuang 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah di jalan, hingga akhirnya SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berboncengan dengan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terjatuh di jalan tepatnya di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan maka saat itu juga sekira jam 23.00 Wib baik saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan serta 2 (dua) plastik klip transparan bekas bungkus narkoba jenis sabu dan dimasukkan didalam kotak korek api yang saat itu ditemukan di jalan tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh saksi dan tim saat itu SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah sempat dikuasai dengan cara digenggam menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan serta 2 (dua) plastik klip transparan bekas bungkus narkoba jenis sabu dan dimasukkan didalam kotak korek api sebelumnya berada di laci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy.
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu maka saksi dan tim meminta terdakwa untuk kembali ke jalan tempat terdakwa membuang 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, sesampainya di tepi jalan raya Ds. Tanjung Kec. Tirta Kab. Pekalongan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah. Selanjutnya baik terdakwa beserta barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api.
  - ✓ 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah.

dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai paket sabu tersebut.

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang dan dibenarkan saksi barang tersebut yang disita dari terdakwa berupa :

- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api.

- ✓ 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu.

- ✓ 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

## 2. SAKSI HARIYANTO Bin SURADI,:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat itu terdakwa diduga telah menguasai paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan diduga sering dijadikan tempat untuk

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi Narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan.

- Bahwa setelah beberapa lama melakukan penyelidikan disekitar di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan saksi dan tim menjumpai terdakwa dan SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (Daftar Pencarian Orang) dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dimana 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah berada di sebelah tiang listrik tepi jalan raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan lalu atas perintah SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) maka terdakwa menggunakan tangannya mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah itu SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) dan terdakwa pergi berboncengan meninggalkan tempat pengambilan / transaksi 5 (lima) paket narkotika tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kemudian saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) dimana waktu itu terdakwa sempat membuang 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah di jalan, hingga akhirnya SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berboncengan dengan terdakwa terjatuh di jalan tepatnya di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan maka saat itu juga sekira jam 23.00 Wib baik saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan serta 2 (dua) plastik klip transparan bekas bungkus narkotika

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dan dimasukkan didalam kotak korek api yang saat itu ditemukan di jalan tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh saksi dan tim saat itu SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah sempat dikuasai dengan cara digenggam menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan serta 2 (dua) plastik klip transparan bekas bungkus narkotika jenis sabu dan dimasukkan didalam kotak korek api sebelumnya berada di laci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy.
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu maka saksi dan tim meminta terdakwa untuk kembali kejalan tempat terdakwa membuang 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, sesampainya di tepi jalan raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah. Selanjutnya baik terdakwa beserta barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api.
  - ✓ 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu.
  - ✓ 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah. dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai paket sabu tersebut.
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi dan terdakwa berupa :
  - ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api.
  - ✓ 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu.
  - ✓ 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

### 3. SAKSI SUBARJAN Bin SUWARNO (Alm),:-

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana saksi mengenali terdakwa karena masih bertetangga karena anatar saksi dan terdakwa tinggal dalam 1 (satu) komplek.
- Bahwa saksi melihat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO bersama dengan saksi HARIYANTO Bin SURADI, penangkapan tersebut dilakukan karena diduga terdakwa telah menguasai paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 23.15 Wib saat saksi sedang melakukan keamanan keliling (kamling) di Pos tiba-tiba saksi dikabari oleh salah satu warga bahwa terdakwa telah ditangkap anggota dari Polres Pekalongan, selanjutnya saksi mendatangi rumah SUWARNO (bapak kandung terdakwa) lalu saksi bersama dengan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO mendatangi tempat penangkapan terdakwa di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan. Setelah itu oleh anggota dari Polres Pekalongan saksi diperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api dan 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu, kemudian saksi diajak oleh anggota dari Polres Pekalongan untuk menyaksikan tempat dimana terdakwa membuang barang bukti yang lain dan setelah dilakukan pencarian di sekitar Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan akhirnya ditemukan barang bukti yang dimaksud. Selanjutnya saksi diperintah oleh anggota dari Polres Pekalongan untuk melihat / menyaksikan lalu saksi kembali diminta untuk membuka barang tersebut dan akhirnya diketahui bahwa barang tersebut yaitu 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah.

- Bahwa setelah anggota dari Polres Pekalongan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api.
  - ✓ 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu.
  - ✓ 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah. lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai paket sabu tersebut.
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api.
- ✓ 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu.
- ✓ 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah. Dan dibenarkan oleh saksi

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memBahwakannya.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu terdakwa telah menguasai paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai paket sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.45 Wib terdakwa dan SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy melakukan transaksi Narkoba jenis sabu dimana 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah berada di sebelah tiang listrik tepi jalan raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan lalu atas perintah SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) maka terdakwa menggunakan tangannya mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa Setelah itu SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) dan terdakwa pergi berboncengan meninggalkan tempat pengambilan /

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, dimana waktu itu 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut masih dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa, tiba-tiba saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI yang merupakan anggota dari Polres Pekalongan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) dimana waktu itu terdakwa yang dalam keadaan panik / ketakutan sempat membuang 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah di jalan, hingga akhirnya SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berboncengan dengan terdakwa terjatuh di jalan tepatnya di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan maka saat itu juga sekira jam 23.00 Wib baik saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI langsung mengamankan terdakwa dan mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan serta 2 (dua) plastik klip transparan bekas bungkus narkoba jenis sabu dan dimasukkan di dalam kotak korek api yang saat itu ditemukan di jalan tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI saat itu SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu maka saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO dan saksi HARIYANTO Bin SURADI meminta terdakwa untuk kembali ke jalan tempat terdakwa membuang 5 (lima) paket narkoba

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis sabu, sesampainya di tepi jalan raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah.

- Bahwa untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan serta 2 (dua) plastik klip transparan bekas bungkus narkoba jenis sabu dan dimasukkan didalam kotak korek api sebelum diamankan / ditemukan oleh anggota dari Polres Pekalongan berada di laci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy.
- Bahwa barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api.
  - ✓ 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu.
  - ✓ 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah. Adalah yang dikuasai oleh terdakwa
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah tersebut yang sempat terdakwa ambil dan kuasai tersebut diperoleh SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke Nomor rekening.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kurang lebih sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan dan dibeli SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO), akan tetapi terdakwa sudah tidak ingat hari tanggal dan bulannya.
- Bahwa alasan terdakwa mau diperintah oleh SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena terkadang mendapatkan uang / upah sejumlah Rp50.000,00 (lima

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) atau paling tinggi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga sering diajak SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api.. 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu.. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 316/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 PRO JUSTITIA dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG pada kesimpulan : **BB-609/2018/NNF** dan **BB-610/2018/NNF** berupa **serbuk kristal** serta **B-611/2018/NNF** berupa **plastik klip bekas** tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor -urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Hendi Sutiyono als Gering Bin suwarno;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menguasai obat-obat terlarang berupa narkoba
- Bahwa benar terdakwa membawa dan menguasai obat terlarang tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai paket sabu tersebut.
- Bahwa benar atas perintah SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) maka terdakwa mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis sabu. 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah berada di sebelah tiang listrik tepi jalan raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan lalu
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkoba tersebut terdakwa dan selamet pergi berboncengan meninggalkan tempat pengambilan / transaksi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy,
- Bahwa benar barang bukti yang dikuasai terdakwa dan yang diajukan dipersidangan berupa :
  - ✓ 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api.
  - ✓ 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu.
  - ✓ 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya kurang lebih sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan dan dibeli SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mau diperintah oleh SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena terkadang mendapatkan uang / upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling tinggi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) selain itu terdakwa juga sering diajak SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah ataukah tidak, untuk itu terlebih dulu akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan alternative yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar pasal 131 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, dakwaan alternatif memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tidak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal 112 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang yang bernama HENDI SUTİYONO Als GERING Bin SUWARNO yang menerangkan tentang identitas dirinya seperti tersebut dan terurai di atas yang ternyata adalah sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa yang dimaksudkan sebagai subjek / pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah jelas bahwa HENDI SUTİYONO Als GERING Bin SUWARNO yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak akan terjadi kesalahan terhadap orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah untuk melakukan salah satu atau beberapa perbuatan yang disebutkan pada unsur pasal ini yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah, dan apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak dimaksud adalah terkait dengan perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti , maka untuk unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan sudah terpenuhi dan terbukti perbuatan terdakwa tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan dengan tanpa mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang telah memiliki, menguasai, menyediakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api, 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah.

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai narkoba ini oleh karena awalnya disuruh oleh Slamet alias Lepek alias Maming untuk mengambil narkoba pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira jam 22.45 Wib SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO), dimana sebelumnya Slamet alias Lepek telah melakukan transaksi Narkoba jenis sabu sebanyak lima paket yang telah terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah ditaruh atau berada di sebelah tiang listrik tepi jalan raya Ds. Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan. Lalu terdakwa diantar dan di perintah SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) untuk mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah narkoba jenis sabu tersebut dikuasai oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama SLAMET meninggalkan tempat pengambilan / transaksi tersebut dengan menggunakan 1

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy. Bahwa saat terdakwa diamankan/ditangkap oleh aparat berwenang pada diri terdakwa berhasil juga diamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus dengan plastik klip transparan serta 2 (dua) plastik klip transparan bekas bungkus narkoba jenis sabu dan dimasukkan didalam kotak korek api yang saat itu ditemukan di jalan tidak jauh dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy.

Menimbang, bahwa terdakwa mau diperintah oleh SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) untuk mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut karena terkadang mendapatkan uang / upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling tinggi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga sering diajak SLAMET Alias LEPEK Alias MAMING (DPO) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis. Dan hal ini dilakukan terdakwa sudah sekira sebanyak 10 (sepuluh) kali. Dan terungkap juga dipwersidangan terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut. serta sabu-sabu ini tidak digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi mau di konsumsi oleh Slamet bersama terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 316/NNF/2018 tanggal 15 Februari 2018 PRO JUSTITIA dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG pada kesimpulan bahwa **BB-609/2018/NNF** dan **BB-610/2018/NNF** berupa **serbuk kristal** serta **BB-611/2018/NNF** berupa **plastik klip bekas** tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal - Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penggunaan narkotika yang bebas ;

Hal - Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit ;



Menimbang, bahwa melihat pertimbangan yuridis tersebut diatas serta adanya hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktnya tindak pidana tersebut tetapi terhadap besaran hukumannya majelis akan menguranginya dengan pertimbangan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat diharapkan oleh keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berdasar hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik secara hukum, moral dan sosial.:-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa, : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api berat bersih 0,035 gram. 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu. 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro Merah, berat bersih 0,508 gram. Sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 112 ayat ( 1 ) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HENDI SUTİYONO als GERING Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan didalam kotak korek api, berat bersih 0,035 gram.
  - 2 (dua) plastik klip transparan bekas digunakan untuk paket sabu.
  - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam bungkus rokok Marlboro Merah, berat bersih 0,508 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu, tanggal, 25 April 2018, oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami MOCH. ICHWANUDIN, SH., MH sebagai Hakim ketua. I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH, dan ARUM KUSUMA DEWI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh CARTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh AAN SULISTYONO, SH., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya;-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH

MOCH. ICHWANUDIN, SH., MH,

ARUM KUSUMA DEWI, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

CARTO, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31